

Judul : Yudi Widiana tersangka TPPU Rp 20 Miliar
Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Yudi Widiana Tersangka TPPU Rp20 Miliar

Tetap Membantah Pernah Menerima Uang Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyematkan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS yang sudah dirotasi menjadi anggota Komisi VI nonaktif Yudi Widiana Adia.

Kali ini Yudi dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan objek sebesar Rp20 miliar. Yudi sebelumnya dijerat sebagai tersangka penerima suap dan sedang menjalani persidangan perkara penerimaan suap lebih dari Rp11,265 miliar terkait usulan proyek program aspirasi ratusan miliar dalam APBN Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016 dan 2015.

Usulan ini disalurkan dalam bentuk proyek pembangunan jalan dan jembatan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Perkara suap ini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus TPPU setelah melakukan pengembangan terkait dengan kasus dugaan suap usulan program aspirasi Komisi V DPR dalam APBN Kementerian PUPR 2015 dan 2016 atas nama terdakwa Yudi Widiana Adia dari terpidana pemberi Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng (divonis 4 tahun penjara).

Dari pengembangan dan penyelidikan, rupanya Yudi tidak hanya menerima suap terkait dengan proyek di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, tapi juga di wilayah Kalimantan. Hasilnya, sekurangnya Yudi diduga menerima total kekayaan dari hasil kejahatan sekitar Rp20 miliar.

Kemudian diputuskan dinaikkan ke penyelidikan dengan penetapan Yudi sebagai tersangka. "Terhadap YWA disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana," ungkap Febri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini mengungkapkan, Yudi diduga melakukan perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur TPPU. Di antaranya sebagian disipan dan sebagian lainnya diubah menjadi aset baik bergerak maupun tidak bergerak.

"Seperti sejumlah bidang tanah dan rumah di sejumlah lokasi, juga ada tanah tanpa rumah, sejumlah mobil dengan menggunakan nama orang lain. Sebagian aset tersebut sudah terungkap juga dalam fakta per-

sidangan. Dalam pengembangan penyelidikan, penyidik juga menemukan ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dengan jumlah penghasilan yang sah," ujarnya.

Febri menggariskan, angka Rp20 miliar tersebut selain masuk dalam delik penerimaan suap, juga masuk dalam delik penerimaan gratifikasi. Berdasarkan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor, uang gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap. "Perbuatan TPPU tersangka YWA dilakukan sepanjang periode jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR periode 2014-2019," paparnya.

Terkait dengan kasus TPPU ini, lanjut Febri, penyidik sudah memeriksa dua saksi di Mako Polda Maluku. Saat ini perkara penerimaan suap Yudi dari Aseng masih berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK mempersilakan Yudi membantah menerima uang lebih Rp11 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah.

Yang pasti, semua fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan Yudi sudah memastikan hal tersebut. Selain itu dia memaparkan, dalam persidangan Yudi dan sebelumnya semisal persidangan terpidana Aseng, dugaan penerimaan Yudi terkait proyek di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga sudah terungkap.

Sementara itu Yudi Widiana Adia kemarin menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yudi pun membantah menerima suap lebih Rp11 miliar baik secara langsung maupun melalui anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS yang juga mantan tenaga honorer Fraksi PKS di DPR Muhammad Kurniawan Eka Nugraha maupun Asep alias Paroli.

Yudi juga mengklaim tidak pernah mengajukan usulan maupun mengurus usulan dari

terpidana So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng.

Selepas persidangan, Yudi sedikit angkat bicara terkait perkara suapnya yang disidangkan dan kasus dugaan TPPU yang baru disangkakan. Untuk penetapan dirinya sebagai tersangka TPPU, Yudi mengaku belum mau berkomentar.

Pasalnya, seharusnya yang dibuktikan lebih dulu oleh KPK adalah total penerimaan lebih Rp11 miliar dan sebagainya Rp4 miliar terkait pemberian dari Aseng. "Saya enggak ada komen (untuk TPPU). Ini dululah. Ini juga belum tentu terbukti, iya kan. Barang buktinya mana? Saya tunggu-tunggu. Saya yang Rp4 miliar, mana yang Rp4 miliar? KPK sebelumnya menyatakan '11, barusan enggak pernah muncul tuh yang 11,'" tandas Yudi.

Meski demikian Yudi mengaku memang pernah menerima uang. Itupun hanya Rp300 juta.

Namun, menurut dia, uang yang diterimanya bukan berasal dari hasil suap. Uang tersebut adalah hasil penjualan mobil miliknya.

"Iya ada. Saya mengakui hanya menerima 300 juta, itu penjualan CRV saya. Yang 4 M juga enggak pernah, mana buktikan kalau ada. Katanya suap, tapi enggak jelas buktinya," ujarnya.

Dia merasa semua saksi dari Kementerian PUPR tidak mengenalinya dan Aseng juga demikian. Bahkan Yudi tidak pernah berinteraksi dengan Aseng. Yang berinteraksi dengan Aseng adalah Kurniawan. Yudi menilai KPK sejak awal justru salah mendakwanya. Bahkan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya mengatakan justru KPK yang harus menghadirkan bukti kesalahan Yudi di mana.

● **sabir lalu**